



P U T U S A N

Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK: 1406012708830002, Tempat/Tanggal Lahir: Ujung Batu/27-08-1983, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Honorer, Tempat Tinggal: xxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik pada alamat email: yonardey@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK: 1307075007980004, Tempat/Tanggal Lahir: Bandar Selamat/28-05-2000, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat Tinggal: xxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Cerai Talaknya tanggal 17 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 23 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Februari 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: **58/28/II/2015**, tertanggal 16-02-2016;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di Ujung Batu, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, selama 2 tahun (Menyewa rumah), Lubuk Betung, RT.006, RW.004, Desa Lubuk Betung, Kecamatan Rokan IV Koto, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, selama 3 bulan (Kediaman sendiri), di Ujung Batu, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, sampai pisah rumah; (Menyewa rumah)

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana berikut:

3.1. Zahdan Yoka Putra bin Yonard, Tempat/Tanggal Lahir: Ujung Batu/13-11-2015;

3.2. Muhammad Zilki bin Yonard, Tempat/Tanggal Lahir: Ujung Batu/06-03-2019;

Anak Pemohon dengan Termohon berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

5. Bahwa sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sah;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 28 Juli 2024 dan Tanggal 09 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Cerai Talaknya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Talak Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor : **8/28/II/2015**, tanggal 16-02-2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazageling*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.1).

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, anak-anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Pemohon;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tanpa izin dan alasan yang sah;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan menunggu Termohon kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, anak-anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tanpa izin dan alasan yang sah;
- Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan menunggu Termohon kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pasir Pengaraian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana bukti P.1, maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 28 Juli 2024 dan Tanggal 09 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan Cerai Talak Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Juni 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tanpa izin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawaban serta tanggapannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Cerai Talak Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2016;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, anak-anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Pemohon;
- Sejak bulan Juni 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tanpa izin dan alasan yang sah;
- Pemohon telah berusaha bersabar dan menunggu Termohon kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri (*vide* bukti P.1);
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kota Raya, RT.005, RW.002, Desa Kota Raya, Kecamatan Kunto Darussalam, xxxxxxxx xxxxx xxxx;
3. Sejak bulan Juni 2021 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Sejak Termohon pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
5. Pemohon telah berusaha bersabar dan menunggu Termohon kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian karena karena telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (b);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti Termohon sebagai istri dari Pemohon telah meninggalkan Pemohon tanpa adanya izin dan alasan yang sah. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh keterangan saksi yang saling bersesuaian telah melihat Termohon pergi dari kediaman bersama bersama sejak bulan Juni 2021, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sekiranya telah tidak tinggal serumah selama 2 (dua) tahun, majelis hakim menilai bahwa keputusan salah satu pihak untuk meninggalkan pihak yang lain adalah bukan lagi upaya untuk meredam konflik, melainkan upaya untuk mengakhiri bahtera rumah tangga mereka. Hal tersebut di dukung dengan tidak adanya indikasi Pemohon dan Termohon kembali bersama lagi;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dibiarkan justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, dan jalan terbaik adalah menceraikan mereka sebagai sumai-isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menimbulkan hak kepada Pemohon mengajukan cerai talak, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam ;

Al-Quran (Al-Baqarah 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (b);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang kedua dan ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriyah oleh Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/10/2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Syurya Gusmardi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

.Hakim

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Syurya Gusmardi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp390.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00

Jumlah **Rp540.000,00**

Terbilang: (dua ratus delapan ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Ppg